



P U T U S A N

NOMOR : 75/Pid.Sus/2016/PN.KLB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

-----Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;-----

Nama Lengkap : **FAISAL Alias DAENG**
Tempat Lahir : Makasar
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/ 12 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.002/RW.005, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/ Penjual Ikan

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/III/2016/BNNP NTT sejak tanggal 20 Maret 2016;-----

----- Perpanjangan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02a/III/2016/BNNP NTT sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016; -----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;-----

1. -Penyidik BNNP sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016;
2. -Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016;-----
3. -Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016; --
4. -Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;-----
5. -Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Panasehat Hukum walaupun telah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-30/K.BAHI/Euh.2/05/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang ada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Alias DAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan KESATU;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL Alias DAENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 6 (enam) paket kecil yang didalamnya Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih masing-masing;-----
 - Paket 1 (satu) beratnya 0,690 (nol koma enam sembilan puluh);-
 - Paket 2 (dua) beratnya 0,690 (nol koma enam sembilan puluh);--
 - Paket 3 (tiga) beratnya 0,770 (nol koma tujuh puluh);-----
 - Paket 4 (empat) beratnya 0,700 (nol koma tujuh nol nol);-----
 - Paket 5 (lima) beratnya 0,667 (nol koma enam enam tujuh);-----
 - Paket 6 (enam) beratnya 0,790 (nol koma tujuh sembilan nol);-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Pembelaan/ *Pleddoi* berupa permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan - ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-30/K.BAHI/Euh.2/05/2016 tertanggal 16 Mei 2016 diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

KESATU;-----

-----Bahwa ia terdakwa FAISAL Alias DAENG pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Halaman Parkir Bandar Udara Mali, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut:--

-----Bahwa bermula pada pertengahan bulan Januari 2016 ketika saksi YUDISTIRA alias YUDIT (dilakukan penuntutan terpisah) berkunjung ke Makasar, Sulawesi Selatan untuk menengok keluarga dan sesampainya di Makasar saksi YUDISTIRA alias YUDIT bertemu dengan terdakwa FAISAL Alias DAENG yang kemudian pada saat itu terdakwa meminjam uang dari saksi YUDISTIRA alias YUDIT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan ibu terdakwa. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2016 terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA alias YUDIT dengan maksud akan mengembalikan uang pinjaman tersebut, namun saksi YUDISTIRA alias YUDIT meminta terdakwa agar uang yang dipinjam terdakwa tersebut dibelikan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saksi YUDISTIRA alias YUDIT tersebut terdakwa menyanggupinya;-----

----Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut oleh terdakwa kemudian dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil yang dibeli dari saudara YANTO (DPO); -----

----Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA alias YUDIT pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA dan saksi YUDISTIRA alias YUDIT meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut ke Kupang. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Makasar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dengan menggunakan kapal PELNI OMSINI dan tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WITA dan langsung dijemput oleh saksi YUDISTIRA alias YUDIT di Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur kemudian mereka menginap di Hotel Susi, Kupang. Selanjutnya terdakwa dan saksi YUDISTIRA alias YUDIT berangkat dari Kupang menuju ke Kalabahi, Kabupaten Alor pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan Pesawat Transnusa yang mana Narkoba jenis Shabu tersebut masih dibawa atau disimpan oleh terdakwa. Dan setibanya di Kalabahi sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket Shabu yang dibungkus menjadi satu kepada saksi YUDISTIRA alias YUDIT di halaman parkir Bandar Udara Mali, Kabupaten Alor untuk selanjutnya disimpan oleh saksi YUDISTIRA alias YUDIT;-----

----Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 wita, saksi YUDISTIRA alias YUDIT membawa 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu tersebut ke samping Iwan Kafe yang berada di Pantai Reklamasi, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan di tempat itu saksi YUDISTIRA alias YUDIT sempat memakai shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 WITA saksi YUDISTIRA alias YUDIT menyimpan 6 (enam) paket shabu tersebut di dalam lubang tiang besi pengikat kapal yang berada di samping Iwan Kafe selanjutnya saksi YUDISTIRA alias YUDIT duduk disamping tiang tersebut dengan maksud untuk mengamati situasi, akan tetapi semua kegiatan dan perbuatan saksi YUDISTIRA alias YUDIT tersebut telah diketahui dan diamati oleh Anggota Badan Narkoba Nasional Propinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur beserta petugas gabungan dari Kepolisian Resor Alor sehingga saksi YUDISTIRA alias YUDIT ditangkap dan 6 (enam) paket shabu yang disimpan dalam lubang tiang pengikat kapal dijadikan barang bukti; -----

-----Bahwa 6 (enam) paket kecil shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik kecil dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti pada Balai POM Kupang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 yang mana barang bukti shabu tersebut ditimbang dengan cara masing-masing shabu dikeluarkan dari dalam paket plastik kecil lalu diletakkan di atas selembar kertas kecil yang telah ditimbang terlebih dahulu beratnya, kemudian setelah ditimbang total keseluruhan berat bersihnya yaitu 4,307 gram (empat koma tiga nol tujuh) gram dan selanjutnya barang bukti Shabu tersebut disisihkan seberat 0,0270 gram untuk kepentingan Uji Laboratorium sementara sisanya seberat 4,280 Gram digunakan untuk barang bukti di persidangan; -----

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI Pengujian Nomor PO.TU.3.16.10 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFTYANA POLIO, S.Si.,M.Sc.,Apt menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh : 11.05.KH.16, Jumlah Contoh : 0,0270 gram, Asal Contoh : BNN Provinsi NTT, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung “Metamfetamina”;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

KEDUA;-----

-----Bahwa terdakwa FAISAL Alias DAENG Pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Halaman Parkir Bandar Udara Mali Kalabahi, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara-cara sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa bermula pada pertengahan bulan Januari 2016 ketika saksi YUDISTIRA alias YUDIT (dilakukan penuntutan terpisah) berkunjung ke Makasar, Sulawesi Selatan untuk menengok keluarga dan sesampainya di Makasar saksi YUDISTIRA alias YUDIT bertemu dengan terdakwa FAISAL Alias DAENG yang kemudian pada saat itu terdakwa meminjam uang dari saksi YUDISTIRA alias YUDIT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan ibu terdakwa. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2016 terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA alias YUDIT dengan maksud akan mengembalikan uang pinjaman tersebut, namun saksi YUDISTIRA alias YUDIT meminta terdakwa agar uang yang dipinjam terdakwa tersebut dibelikan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya atas permintaan saksi YUDISTIRA alias YUDIT tersebut terdakwa menyanggupinya;-----

-----Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut oleh terdakwa kemudian dibelikan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil yang dibeli dari saudara YANTO (DPO); -----

-----Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA alias YUDIT pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA dan saksi YUDISTIRA alias YUDIT meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kupang. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Makasar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dengan menggunakan kapal PELNI OMSINI dan tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WITA dan langsung dijemput oleh saksi YUDISTIRA alias YUDIT di Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur kemudian mereka menginap di Hotel Susi, Kupang. Selanjutnya terdakwa dan saksi YUDISTIRA alias YUDIT berangkat dari Kupang menuju ke Kalabahi, Kabupaten Alor pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan Pesawat Transnusa yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut masih dibawa atau disimpan oleh terdakwa. Dan setibanya di Kalabahi sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket Shabu yang dibungkus menjadi satu kepada saksi YUDISTIRA alias YUDIT di halaman parkir Bandar Udara Mali, Kabupaten Alor untuk selanjutnya disimpan oleh saksi YUDISTIRA alias YUDIT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 wita, saksi YUDISTIRA alias YUDIT membawa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut ke samping Iwan Kafe yang berada di Pantai Reklamasi, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan disimpan di dalam lubang tiang besi pengikat kapal, akan tetapi semua kegiatan dan perbuatan saksi YUDISTIRA alias YUDIT tersebut telah diketahui dan diamati oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur beserta petugas gabungan dari Kepolisian Resor Alor sehingga saksi YUDISTIRA alias YUDIT ditangkap dan 6 (enam) paket shabu yang disimpan dalam lubang tiang pengikat kapal dijadikan barang bukti; -----

-----Bahwa 6 (enam) paket kecil shabu-shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik kecil dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti pada Balai POM Kupang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 yang mana barang bukti shabu tersebut ditimbang dengan cara masing-masing shabu dikeluarkan dari dalam paket plastik kecil lalu diletakkan di atas selembar kertas kecil yang telah ditimbang terlebih dahulu beratnya, kemudian setelah ditimbang total keseluruhan berat bersihnya yaitu 4,307 gram (empat koma tiga nol tujuh) gram dan selanjutnya barang bukti Shabu tersebut disisihkan seberat 0,0270 gram untuk kepentingan Uji Laboratorium sementara sisanya seberat 4,280 Gram digunakan untuk barang bukti di persidangan; -----

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI Pengujian Nomor PO.TU.3.16.10 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLIO, S.Si.,M.Sc., Apt menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh : 11.05.KH.16, Jumlah Contoh : 0,0270 gram, Asal Contoh : BNN Provinsi NTT, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung “Metamfetamina”;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (*empat*) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

1. Saksi YANCE THEEDENS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi pada Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah peredaran gelap Narkotika atas nama terdakwa YUDISTIRA alias YUDIT;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 18 Maret 2016, kami petugas pemberantasan BNN Provinsi NTT mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika di Kabupaten Alor, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 kami petugas pemberantasan BNN Provinsi NTT berangkat ke Kabupaten Alor untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setiba di Kabupaten Alor kami melakukan penyelidikan terhadap saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain);-----
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita, kami menghubungi Kasat Reskrim Polres Alor meminta bantuan anggota Buser untuk membantu dalam pengungkapan peredaran gelap Narkotika, dari hasil penyelidikan kami mengetahui kalau saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) sedang berada di depan cafe Iwan yang berada daerah reklamasi, setelah kami menemukan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) kami melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu kami melakukan pencarian disekitar tempat saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) berada, dan kami menemukan bungkusan kecil terbungkus dengan kertas rokok berwarna silver dan dililit dengan menggunakan lakban berwarna coklat yang berada dalam tiang pipa besi pengikat tali kapal, setelah itu kami membuka bungkusan tersebut dan dalam bungkusan itu terdapat 6 (enam) bungkusan plastic kecil warna bening kemudian berdasarkan hasil uji Laboratorium diketahui Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dari pengakuan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) kalau Narkotika jenis sabu tersebut diterima/didapat dari terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa yang saat itu berada di warnet Freedom, Binongko untuk di interogasi, dan dari pengakuan terdakwa kalau Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari orang bernama YANTO di Makasar, Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa setelah itu kami membawa saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan tes urine, dari hasil tes urine keduanya positif menggunakan Narkotika golongan I jenis Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian sekitar pukul 02.00 wita kami mengamankan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa pada ruang tahanan Polres Alor;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok kecil berwarna silver dan di lilit menggunakan lakban coklat yang dalam bungkusannya tersebut terdapat 6 (enam) plastik ukuran kecil warna bening yang didalamnya terdapat batu kristal yang kemudian diketahui adalah Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan dimana tiang pipa besi tersebut adalah tempat saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa barang bukti 6 paket Shabu tersebut milik terdakwa YUDISTIRA yang diterima/ didapat dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara YEAN LANGKAMENG dan saudara I NYOMAN WARDANA dari Polres Alor;-----
- Bahwa pada saat pencarian di depan Iwan Cafe kami tidak menemukan alat penghisap atau bong; -----
- Bahwa pada saat penangkapan kami tidak menanyakan kepada saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) mengapa menyimpan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu ditiang besi pengikat kapal dikarenakan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) langsung dibawa ke Polres Alor untuk diinterogasi guna pengembangan kasus tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga shabu tersebut Rp 2.000.000,- / gram;-----
----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

2. **Saksi I NYOMAN WARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita, saksi dihubungi petugas BNNP NTT untuk melakukan operasi gabungan, dimana saksi sendiri tidak mengetahui tugas apa yang akan dilakukan dan setelah sampai di tempat operasi yang beralamatkan di Reklamasi, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor barulah saksi mengetahui bahwa kami akan melakukan penangkapan terhadap saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain); -----
- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian perkara ternyata Petugas BNNP NTT telah mengamankan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan peran saksi pada saat itu melakukan pengeledahan badan dan saat itu kami tidak menemukan barang bukti, kemudian kami dan petugas BNNP NTT melakukan pencarian disekitar tempat saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) berada, dalam pencarian yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain), kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang terdapat dalam tiang besi pengikat kapal dan setelah dibuka dalam bungkus tersebut terdapat 6 (enam) paket narkotika shabu, dan kami tidak menemukan alat penghisap atau bong, setelah itu kami melakukan interogasi terhadap saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya lalu kami langsung mengamankan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan barang bukti;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari pengakuan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) diperoleh informasi kalau Narkotika jenis Shabu tersebut diterima/ didapat dari terdakwa, lalu kami dan Petugas BNNP NTT melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa di Warnet Freedom di Jalan Hasanudin RT 11, RW 04, Kel. Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor untuk di interogasi, dan dari pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari orang bernama YANTO yang berada di Makasar, Sulawesi Selatan; -----

- Bahwa kemudian kami membawa saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine keduanya positif menggunakan Narkotika golongan I jenis Amphetamine dan Methamphetamine, lalu kami mengamankan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa di ruang tahanan Polres Alor;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil berwarna silver dan dililit menggunakan lakban yang dalam bungkus tersebut terdapat 6 (enam) plastik ukuran kecil warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu, adalah benar milik saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) yang di terima dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dan jumlah barang bukti narkotika yang di sita tersebut; -----
- Bahwa penangkapan saksi lakukan bersama-sama anggota buser polres alor atas nama YEAN LANGKAMANG dan anggota BNNP NTT atas nama YANCE THEEDENS; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain), pada saat itu saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) hanya seorang diri tidak ada warga sipil / masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **YEAN LANGKAMANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita, saksi dihubungi petugas BNNP NTT untuk melakukan operasi gabungan, dimana saksi sendiri tidak mengetahui tugas apa yang akan dilakukan dan setelah sampai di tempat operasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Reklamasi, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor barulah saksi mengetahui bahwa kami akan melakukan penangkapan terhadap saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain); -----

- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian perkara ternyata Petugas BNNP NTT telah mengamankan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan peran saksi pada saat itu melakukan pengeledahan badan dan saat itu kami tidak menemukan barang bukti, kemudian kami dan petugas BNNP NTT melakukan pencarian disekitar tempat saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) berada, dalam pencarian yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain), kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan kecil yang terdapat dalam tiang besi pengikat kapal dan setelah dibuka dalam bungkusan tersebut terdapat 6 (enam) paket narkoba shabu, dan kami tidak menemukan alat penghisap atau bong, setelah itu kami melakukan interogasi terhadap saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) mengakui kalau Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya lalu kami langsung mengamankan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan barang bukti; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari pengakuan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) diperoleh informasi kalau Narkoba jenis Shabu tersebut diterima/ didapat dari terdakwa, lalu kami dan Petugas BNNP NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warnet Freedom di Jalan Hasanudin RT 11, RW 04, Kel. Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor untuk di interogasi, dan dari pengakuan terdakwa bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut dibeli dari orang bernama YANTO yang berada di Makasar, Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa kemudian kami membawa saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine keduanya positif menggunakan Narkoba golongan I jenis Amphetamine dan Methamphetamine, lalu kami mengamankan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa di ruang tahanan Polres Alor; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil berwarna silver dan dililit menggunakan lakban yang dalam bungkus tersebut terdapat 6 (enam) plastik ukuran kecil warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu, adalah benar milik saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) yang di terima dari terdakwa; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dan jumlah barang bukti narkotika yang di sita tersebut; -----
- Bahwa penangkapan saksi lakukan bersama-sama anggota buser polres alor atas nama YEAN LANGKAMANG dan anggota BNNP NTT atas nama YANCE THEEDENS; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain), pada saat itu saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) hanya seorang diri tidak ada warga sipil / masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

4. **Saksi YUDISTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan masalah terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan Narkotika Jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang saksi terima dari terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari 2016 saksi ke Makasar untuk menengok keluarga dan saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi dengan alasan ibu kandung terdakwa sakit dan pada awal Maret 2016 terdakwa menelpon saksi dengan maksud akan mengembalikan uang yang dipinjam, namun dalam pembicaraan saksi meminta terdakwa agar uang tersebut dibelikan narkotika jenis sbabu untuk saksi gunakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah membeli shabu sebanyak 6 (enam) paket, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kupang dengan menggunakan kapal OMSINI lalu saksi akan menjemput terdakwa di Kupang; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 14.30 wita saksi tiba di Kupang dengan menggunakan pesawat Wings Air dan pada pukul 21.00 wita, saksi menjemput terdakwa di Pelabuhan Kapal Tenau, Kupang kemudian saksi dan terdakwa menginap di Hotel SUSI Kupang dan pada malam harinya terdakwa mengambil sedikit shabu yang dibawa oleh terdakwa kemudian menggunakan/ menghisap shabu dan saat itu yang membuat bong/ alat penghisap adalah saksi; -----
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi dan terdakwa berangkat menuju Kabupaten Alor dengan menggunakan Pesawat Transnusa, setibanya di Kabupaten Alor tepatnya di Halaman Parkir Bandara Mali, saksi menerima 6 paket shabu tersebut dari terdakwa, kemudian dengan menggunakan ojek saksi pulang ke rumah sementara terdakwa menuju warnet;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 wita saksi berjalan sekitar 20 meter dari arah rumah saksi menuju Iwan Cafe dengan membawa 6 paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana kanan saksi, kemudian saksi mengambil sedikit shabu tersebut kemudian terdakwa gunakan di pantai dekat Iwan Cafe, kemudian setelah saksi selesai menggunakan shabu sekitar pukul 19.45 wita, saksi menuju ke tiang besi pengangkat kapal dan menyimpan 6 paket shabu tersebut, lalu saksi duduk disamping tiang pengikat kapal untuk melihat situasi namun beberapa saat kemudian sekitar pkl. 20.00 wita datang petugas dan langsung menangkap saksi kemudian menggeledah saksi sambil mencari narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu petugas tidak menemukan shabu di badan saksi karena saksi sudah menyimpannya, kemudian petugas memeriksa tiang besi pengikat tali kapal yang berada disamping saksi dan ditemukan 1 (satu) bungkusan kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok warna silver dan dililit menggunakan lakban warna coklat kemudian didepan saksi petugas membuka bungkusan tersebut dan didalam bungkusan tersebut terdapat 6 (enam) plastik bungkus kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu kemudian petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dan menanyakan kepada saksi “Ini milik siapa ?” dikarenakan saksi ketakutan maka saksi pun menjawab “Saya tidak tahu” namun petugas melihat kondisi saksi yang gementar karena masih dipengaruhi narkoba jenis shabu yang saksi gunakan maka saksi sampaikan kepada Petugas “Ini barang adalah titipan orang”, kemudian saksi dibawa oleh petugas ke Polres Alor untuk di periksa;

- Bahwa saksi yang menanggung biaya perjalanan terdakwa; -----
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan beberapa bulan ke depan karena narkoba jenis shabu susah didapatkan di Kabupaten Alor dan saksi gunakan supaya saksi semangat bekerja; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengedarkan/ menjual narkoba kepada orang lain;-----
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli terdakwa di Makasar Sulawesi Selatan, namun saksi tidak mengetahui dari siapa terdakwa membeli atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa harga perpaket dari shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi baru pertama kali menyuruh terdakwa membeli Narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa pada saat saksi pulang ke Makasar awal bulan Januari 2016 saksi bertemu dengan teman-teman saksi termasuk terdakwa dan saat itu saksi diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga saksi dan terdakwa serta teman-teman bersama-sama menggunakan shabu, sehingga saksi kemudian memesan melalui terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak kecil karena tinggal bertetangga dan sering main bersama;-----
- Bahwa pada saat perjalanan dari Kupang ke Kalabahi shabu tersebut disimpan di saku celana terdakwa dan setelah berada di halaman parkir bandara Mali, Kabupaten Alor, terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket shabu tersebut kepada saksi; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 6 (enam) paket shabu yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang saksi terima dari saksi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 bertempat di halaman parkir bandara Mali, Kabupaten Alor dan selanjutnya saksi simpan di dalam tiang besi pengikat kapal di dekat IWAN CAFE, Pantai Reklamasi, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita Petugas BNNP NTT menangkap saksi kemudian menemukan dan menyita barang bukti tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberi upah kepada terdakwa, hanya saksi dan terdakwa menggunakan bersama sedikit dari shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 2 kali menggunakan bersama yaitu yang Pertama di Makasar awal bulan Januari 2016 dan yang kedua di Hotel SUSI Kupang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, dan yang ketiga kali saksi menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 di samping Iwan Kafe, Kabupaten Alor; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin resmi atas narkoba tersebut;-----
- Bahwa terdakwa selama sekitar 2 hari di Kabupaten Alor menginap di rumah saksi dan kegiatannya lebih banyak ke warnet;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang saksi bawa dari Makassar kepada saksi YUDISTIRA pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pkl. 14.00 wita bertempat di halaman Parkir Bandar Udara Mali, Kabupaten Alor; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Warnet Freedom, Kab. Alor dan saat itu terdakwa sedang bermain face book dan game sendirian; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang terdakwa bawa dari Makassar kepada saksi YUDISTIRA pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pkl. 14.00 wita bertempat di halaman Parkir Bandar Udara Mali, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2016 terdakwa ke Makasar untuk menengok keluarga dan saat itu ibu kandung terdakwa sakit dan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari saksi YUDISTIRA sebanyak RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pengobatan selanjutnya pada awal Maret 2016 terdakwa menelpon saksi YUDISTIRA dengan maksud akan mengembalikan uang yang terdakwa pinjam, namun dalam pembicaraan saksi YUDISTIRA meminta terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis Shabu sehingga pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saksi membeli 6 (enam) paket kecil Shabu dengan harga per paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang yang bernama YANTO sehingga total 6 paket Shabu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA dan terdakwa menyampaikan sudah membeli Shabu sebanyak 6 (enam) paket, kemudian saksi YUDISTIRA meminta terdakwa untuk mengantar narkoba jenis Shabu tersebut ke Kupang dan saksi YUDISTIRA akan menjemput saksi di Kupang;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa berangkat dari Makasar menuju Kupang dengan menggunakan kapal Pelnis OMSINI dan tiba di Kupang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dijemput oleh saksi YUDISTIRA di Pelabuhan Kapal Tenau Kupang, kemudian terdakwa dan saksi YUDISTIRA menginap di Hotel SUSI Kupang dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dan saksi YUDISTIRA berangkat menuju Kabupaten Alor dengan menggunakan Pesawat Transnusa, setibanya di Kabupaten Alor tepatnya di halaman parkir Bandara Mali Alor saksi menyerahkan 6 paket Shabu tersebut kepada saksi YUDISTIRA;-----
- Bahwa dari bandara Mali, terdakwa dan saksi YUDISTIRA menuju rumah saksi YUDISTIRA, namun dalam perjalanan terdakwa mampir di warnet dan saksi YUDISTIRA pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WITA saat saksi berada di warnet Freedom, Kab. Alor terdakwa di tangkap oleh petugas BNNP NTT ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan YANTO sekitar 6 bulan yang lalu dan terdakwa bertemu di warnet karena kami sering berada di warnet untuk bermain game dan face book;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membeli langsung dari YANTO pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dan tidak menggunakan orang lain; -----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli dari YANTO;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui YANTO menjual Shabu karena teman terdakwa an. BASIR pernah membeli Shabu dari YANTO dan saat itu YANTO menyampaikan kepada terdakwa apabila terdakwa membutuhkan Shabu maka hubungi YANTO;-----
- Bahwa terdakwa mau mengikuti permintaan saksi YUDISTIRA untuk membelikan shabu karena saksi hutang budi dengan saksi YUDISTIRA yang telah meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pengobatan ibu kandung terdakwa;-----
- Bahwa 6 paket shabu tersebut dimasukkan kedalam plastik kecil warna bening kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok selanjutnya saksi menyimpan di dalam kantung celana terdakwa, dan dengan menumpang kapal OMSINI saksi membawa 6 (enam) paket shabu terbut menuju ke Kupang kemudian dengan menggunakan pesawat transnusa terdakwa dan saksi YUDISTIRA menuju Kabupaten Alor dan selama perjalanan menuju Kabupaten Alor 6 paket Shabu tersebut disimpan di saku celana terdakwa, dan setibanya di halaman parkir Bandara Mali barulah terdakwa menyerahkan kepada saksi YUDISTIRA;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 6 (enam) paket shabu yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang terdakwa serahkan kepada saksi YUDISTIRA pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 bertempat di halaman parkir Bandara Mali Kabupaten Alor;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian Shabu tersebut, dan imbalan yang terdakwa terima dari saksi YUDISTIRA adalah terdakwa bisa menggunakan/menghisap shabu bersama saksi YUDISTIRA;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI Pengujian Nomor PO.TU.3.16.10 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLIO, S.Si.,M.Sc.,Apt yang menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh : 11.05.KH.16, Jumlah Contoh : 0,0270 gram, Asal Contoh : BNN Provinsi NTT, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung "**Metamfetamina**", dan atas laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa; -----

6 (enam) paket paket kecil yang didalamnya Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih masing-masing;-----

- Paket 1 beratnya 0,690 (nol koma enam sembilan nol) gram; -----
- Paket 2 beratnya 0,690 (nol koma enam sembilan nol) gram; -----
- Paket 3 beratnya 0,770 (nol koma tujuh tujuh nol) gram; -----
- Paket 4 beratnya 0,700 (nol koma tujuh nol nol) gram; -----
- Paket 5 beratnya 0,667 (nol koma enam enam tujuh) gram;-----
- Paket 6 beratnya 0,790 (nol koma tujuh sembilan nol) gram; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar kejadiannya terjadi Pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Halaman Parkir Bandar Udara Mali Kalabahi, Kabupaten Alor; -----
- Bahwa benar bermula pada pertengahan bulan Januari 2016 ketika saksi YUDISTIRA pergi ke Makasar, Sulawesi Selatan untuk menengok keluarga di Makasar saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan ibu terdakwa. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2016 terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud akan mengembalikan uang pinjaman tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) meminta terdakwa agar uang yang dipinjam tersebut dibelikan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya atas permintaan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) tersebut terdakwa menyanggupinya; -

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut oleh terdakwa kemudian dibelikan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil yang dibeli dari saudara YANTO (DPO);-----
- Bahwa benar setelah terdakwa memperoleh shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA dan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kupang. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Makasar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dengan menggunakan kapal PELNI OMSINI dan tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WITA dan langsung dijemput oleh saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) di Pelabuhan Tenao, Kupang, Nusa Tenggara Timur kemudian mereka menginap di Hotel Susi, Kupang. Selanjutnya terdakwa dan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) berangkat dari Kupang menuju ke Kalabahi, Kabupaten Alor pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan Pesawat Transnusa yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut masih dibawa atau disimpan oleh terdakwa. Dan setibanya di Kalabahi sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket Shabu yang dibungkus menjadi satu kepada saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) di halaman parkir Bandara Udara Mali, Kabupaten Alor untuk selanjutnya disimpan oleh saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain);-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 wita, saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) membawa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut ke samping Iwan Kafe yang berada di Pantai Reklamasi, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan di tempat itu saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) sempat memakai shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 WITA saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) menyimpan 6 (enam) paket shabu tersebut di dalam lubang tiang besi pengikat kapal yang berada di samping Iwan Kafe selanjutnya saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) duduk disamping tiang tersebut dengan maksud untuk mengamati situasi, akan tetapi semua kegiatan dan perbuatan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) tersebut telah diketahui dan diamati oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur beserta petugas gabungan dari Kepolisian Resor Alor sehingga saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap dan 6 (enam) paket shabu yang disimpan dalam lubang tiang pengikat kapal; -----

- Bahwa benar 6 (enam) paket kecil shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik kecil dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti pada Balai POM Kupang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 yang mana barang bukti shabu tersebut ditimbang dengan cara masing-masing shabu dikeluarkan dari dalam paket plastik kecil lalu diletakkan di atas selembar kertas kecil yang telah ditimbang terlebih dahulu beratnya, kemudian setelah ditimbang total keseluruhan berat bersihnya yaitu 4,307 gram (empat koma tiga nol tujuh) gram dan selanjutnya barang bukti Shabu tersebut disisihkan seberat 0,0270 gram untuk kepentingan Uji Laboratorium sementara sisanya seberat 4,280 Gram digunakan untuk barang bukti di persidangan; -----
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI Pengujian Nomor PO.TU.3.16.10 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLIO, S.Si.,M.Sc.,Apt menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh : 11.05.KH.16, Jumlah Contoh : 0,0270 gram, Asal Contoh : BNN Provinsi NTT, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung “**Metamfetamina**”;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan dapat dibuktikan yaitu dakwaan KESATU Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur “setiap orang”;-----
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, adalah sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;-----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa FAISAL Alias DAENG selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan P”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan;-----

-----Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terjadinya terjadi Pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Halaman Parkir Bandar Udara Mali Kalabahi, Kabupaten Alor;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa berawal pada pertengahan bulan Januari 2016 saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) pergi ke Makasar, Sulawesi Selatan untuk menengok keluarga di Makasar, saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan terdakwa yang kemudian terdakwa meminjam uang pada saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan ibu terdakwa. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2016 terdakwa menghubungi saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud akan mengembalikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut, namun saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) meminta terdakwa agar uang yang dipinjam tersebut dibelikan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 6 (enam) paket kecil yang dibeli dari saudara YANTO (DPO) oleh karena selama di makasar saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) bersama – sama dengan terdakwa pernah bersama – sama memakai shabu; -----

----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) memperoleh shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut dari terdakwa, dan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) menghubungi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kupang dan terdakwa berangkat dari Makasar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dengan menggunakan kapal PELNI OMSINI dan tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WITA dan langsung dijemput oleh saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) di Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur kemudian mereka menginap di Hotel Susi, Kupang, di Hotel Susi tersebut saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) bersama – sama dengan terdakwa memakai/ mekonsumsi sedikit shabu yang di bawa oleh terdakwa dengan alat pengguna di rakit sendiri oleh saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain);-----

----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) berangkat dari Kupang menuju ke Kalabahi, Kabupaten Alor pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan Pesawat Transnusa yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut masih dibawa atau disimpan oleh terdakwa di saku celananya. Dan sampai di Kalabahi sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket Shabu yang dibungkus menjadi satu kepada saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) di halaman parkir Bandar Udara Mali, Kabupaten Alor, dan disimpan oleh saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain);-----

----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 19.45 wita, di samping Iwan Kafe yang berada di Pantai Reklamasi, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) telah memakai lagi sedikit dari shabu tersebut dimana kemudian alat penggunaannya di buang oleh saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) kelaut dan kemudian sisa shabu saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) menyimpan 6 (enam) paket shabu di dalam lubang tiang besi pengikat kapal yang berada di samping Iwan Kafe untuk di sembuyikan, bahwa setelah di tangkap oleh petugas BNNP akhirnya saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut adalah miliknya, yang di peroleh dengan cara membeli melalui dari terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tujuan untuk di pergunakan/ dipakai/ di konsumsinya dalam jangka waktu lama dan bukan untuk tujuan selain dan selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI Pengujian Nomor PO.TU.3.16.10 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLIO, S.Si.,M.Sc.,Apt menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh : 11.05.KH.16, Jumlah Contoh : 0,0270 gram, Asal Contoh : BNN Provinsi NTT, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung “**Metamfetamina**”. Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang dikenal sebagai **shabu-shabu**; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan urine No. R/02/III/Kb/Pb.00/2016/BNNP NTT tanggal tanggal 21 Maret 2016 terhadap Terdakwa, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba (positif **Metamfetamina**); -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:/10/12234/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat oleh Manager Bisnis Gadai Pengadaian Kalabahi, setelah ditimbang 5,3 gram (bersama kantong), berat kantong 0,2), berat bersih 4,1 Gram, di sisihkan 0,01 gram, dan sisa 5,29 gram, setelah itu dilakukan penyisihan penimbangan penghitungan barang bukti oleh pihak BNNP NTT, TOTAL keseluruhan berat bersihnya yaitu 4,307 gram (empat koma tiga nol tujuh) gram dan selanjutnya barang bukti Shabu tersebut disisihkan seberat 0,0270 gram untuk kepentingan Uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, 6 (enam) bungkus pakek kecil yang diduga sabu-sabu jenis Methamphetamine dengan seberat 4,280 Gram gram (sudah termasuk bungkus); -----

----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dan gunakan/ dipakai yaitu di konsumsi tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika tersebut atas permintaan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana pembelian Narkotika tersebut tidak ditujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk dipakai secara pribadi oleh saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah, maka menurut hukum Narkotika golongan I nor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu berada pada diri terdakwa dan kemudian menyerahkan kepada saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli dan kemudian memakai/ mengkonsumsinya untuk kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah membeli shabu yang sudah dalam bentuk bungkus kecil/ dek atas permintaan saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain) dari YANTO (DPO) dengan tujuan untuk dipakai/ di konsumsi sendiri/ kepentingan sendiri oleh saksi YUDISTIRA (terdakwa dalam perkara lain), dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai membeli shabu jenis Methamphetamine golongan I;

----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Alternatif Kesatu** Penuntut Umum tersebut;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti; -

---Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; ----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket paket kecil yang didalamnya Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 1 beratnya 0,690 (nol koma enam sembilan nol) gram; -----
- Paket 2 beratnya 0,690 (nol koma enam sembilan nol) gram; -----
- Paket 3 beratnya 0,770 (nol koma tujuh tujuh nol) gram; -----
- Paket 4 beratnya 0,700 (nol koma tujuh nol nol) gram; -----
- Paket 5 beratnya 0,667 (nol koma enam enam tujuh) gram; -----
- Paket 6 beratnya 0,790 (nol koma tujuh sembilan nol) gram; -----

Dimana barang bukti tersebut merupakan jenis barang yang dilarang untuk dikonsumsi oleh Undang-undang, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

----Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut; -----

----Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL Alias DAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan P*";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa;-----
 - 6 (enam) paket paket kecil yang didalamnya Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih masing-masing;-----
 - Paket 1 beratnya 0,690 (nol koma enam sembilan nol) gram;-----
 - Paket 2 beratnya 0,690 (nol koma enam sembilan nol) gram;-----
 - Paket 3 beratnya 0,770 (nol koma tujuh tujuh nol) gram;-----
 - Paket 4 beratnya 0,700 (nol koma tujuh nol nol) gram;-----
 - Paket 5 beratnya 0,667 (nol koma enam enam tujuh) gram;-----
 - Paket 6 beratnya 0,790 (nol koma tujuh sembilan nol) gram;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016** oleh kami **I KETUT KIMIARSA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SIMON PRATINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan diucapkan dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

I KETUT KIMIARSA, S.H.

2. **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

SIMON PRATINA, S.H.